



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK
NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.
8. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
9. Dividen adalah bagian keuntungan PT Bank NTT yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
12. Direksi adalah Direksi PT Bank NTT.
13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank NTT.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan menganut prinsip saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank NTT dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja PT Bank NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PT Bank NTT.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PT Bank NTT dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak PT Bank NTT, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai penyertaan modal;
 - c. bidang usaha;
 - d. hak, kewajiban dan sanksi.

- (7) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis, dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Direksi wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT merupakan prosentase laba usaha dalam bentuk deviden.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas daerah dan dimasukan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan prosentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTT yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di, Bajawa
pada tanggal 7 Juni 2011
BUPATI NGADA



MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGADA,



MEDA MOSES

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. hasil pajak daerah;
 2. asil retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba berupa deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha PT Bank NTT agar tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalan salah satunya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngada pada PT Bank NTT.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

BUMD berbentuk Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1982, yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "*profit oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada PT Bank NTT untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD.

Yang dimaksud dengan "*social oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan Belanja Tidak Langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 5

Modal Daerah yang telah disertakan/diseter dalam tahun-tahun sebelumnya pada PT Bank NTT sampai dengan 31 Desember 2010 berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan rincian:

- a. Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp. 1.928.750.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 1.071.250.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah berdasarkan peningkatan atau penurunan keuntungan yang diberikan, yang masuk sebagai penerimaan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha PT Bank NTT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 2